



**PUTUSAN**

**Nomor 86/Pid.B/2018/PN.Bms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara – perkara Pidana secara biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : Warsito als Sijor bin Marto Wiarjo;  
Tempat Lahir : Banyumas;  
Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun/22 November 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dukuh Ceger Rt.02 Rw.06, Desa Linggasari,  
Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 03 Mei 2018 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 04 Mei 2018 dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018;  
Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 02 Juli 2018
2. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2018;  
Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2018;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum  
Pengadilan Negeri tersebut ;  
Telah membaca Surat – Surat dalam berkas perkara (Terdakwa) ;  
Telah melakukan pemeriksaan di muka persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PN.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa WARSITO Als SIJOR Bin MARTO WIARJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pejudian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WARSITO Als SIJOR Bin MARTO WIARJO dengan pidana penjara selama: 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081542320775  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 2) Uang tuna Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)  
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa yakni memohon kepada majelis hakim agar terhadap dirinya dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagai berikut:

## **PRIMER**

Bahwa terdakwa WARSITO Als SIJOR Bin MARTO WIARJO pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di lapangan Warung tempat gantangan burung Desa Karangkemiri Kec.Kembaran Kabupaten Banyumas atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang berwenang mengadili, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercayta bahwa tempat gantangan burung Desa Karangkemiri Kec.Kembaran Kabupaten Banyumas sedang berlangsung penjualan nomor togel yang dilakukan oleh terdakwa WARSITO Als SIJOR Bin MARTO WIARJO,dan atas informasi tersebut

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PN.Bms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya petugas kepolisian yakni saksi Teguh Prasetyo, Saksi Andriyanto AW dan Tim langsung menuju lokasi yang dituju dan benar ketika berada di Warung Kopi tempat gantangan burung Desa Karangkemiri Kec.Kembaran Kabupaten Banyumas terdakwa WARSITO Als SIJOR Bin MARTO WIARJO sedang melakukan penjualan nomor togel, dimana penjualan nomor togel oleh terdakwa WARSITO Als SIJOR Bin MARTO WIARJO dengan cara pemasang nomor togel datang menemui terdakwa WARSITO Als SIJOR Bin MARTO WIARJO dengan membawa sebuah kertas yang sudah tertulis nomor tebakan togel yang akan dipasang oleh pemasang berikut uang taruhamnya, selanjutnya angka pasangan dari pemasang nomor togel tersebut oleh terdakwa WARSITO Als SIJOR Bin MARTO WIARJO salin di handphone merks Samsung dengan nomor simcard 081542320775 milik terdakwa WARSITO Als SIJOR Bin MARTO WIARJO, selain itu terdakwa WARSITO Als SIJOR Bin MARTO WIARJO pemesanan nomor togel dari para pemasang nomor togel melalui sarana komunikasi Via SMS (Short Messages Service/ Pesan layanan singkat ) di handphone terdakwa dimana para pemasang cukup mengirim pesan nomor togel yang akan dipesan oleh pemasang berikut uang taruhamnya selanjutnya nomor-nomor tersebut dikirim ke nomor handphone terdakwa di nomor simcard 081542320775, selanjutnya semua angkangka pasangan yang dipesan oleh para pemasang nomor togel direkap oleh terdakwa dengan cara menulis di handphone terdakwa selanjutnya nomor-nomor tersebut dikirim terdakwa WARSITO Als SIJOR Bin MARTO WIARJO ke operator atas nama DIKA (Daftar Pencarian Orang) dengan nomor sim card 085802723285, selanjutnya setiap harinya terdakwa WARSITO Als SIJOR Bin MARTO WIARJO mendapatkan informasi nomor pasangan yang keluar setiap pukul 23.05 selanjutnya informasi nomor pasangan yang keluar oleh terdakwa WARSITO Als SIJOR Bin MARTO WIARJO diteruskan ke nomor-nomor handphone pemasang nomor togel yang memasang yang sudah tersimpan di handphone terdakwa selanjutnya besok harinya ketika saksi Hapit Al Fajar Als Hapit Bin Paryitno datang ke tempat terdakwa WARSITO Als SIJOR Bin MARTO WIARJO untuk mengambil uang pasangan nomor togel pasangan 1 (satu) hari sebelumnya dimana oleh terdakwa langsung dipotong upah 25 % dari besarnya omzet hari pemasangan untuk terdakwa WARSITO Als SIJOR Bin MARTO WIARJO dan jika ada nomor pasangan yang keluar/tepat maka terdakwa WARSITO Als SIJOR Bin MARTO WIARJO terdakwa langsung mengambil dari uang setoran tersebut.

Bahwa setiap pemasang mempertaruhkan uangnya untuk mema terdakwa WARSITO Als SIJOR Bin MARTO WIARJO sang judi togel jenis hongkong tersebut

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PN.Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batasan minimalnya yakni Rp.1000. (seribu rupiah), sedangkan untuk angka pasangannya dari 2 (dua) angka sampai 4 (empat) angka, sedang untuk perkiraan bagaimana perhitungan pemenangnya adalah jika pemasang memasang 2 (dua) angka judi togel hongkong dengan minimal uang taruhan sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan 60 (enam) puluh kali lipat dari jumlah uang yang dipasang oleh pemasang atau mendapat uang kemenangan Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka judi togel hongkong dengan minimal uang taruhan sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari jumlah uang yang dipasang oleh pemasang atau mendapat uang kemenangan Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang 4 (empat) angka judi togel hongkong dengan minimal uang taruhan sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan 2500 (dua ribu lima ratus rupiah) kali lipat dari jumlah uang yang dipasang oleh pemasang atau mendapat uang kemenangan Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Dimana terdakwa WARSITO Als SIJOR Bin MARTO WIARJO berjualan nomor togel dari pukul 19.00 Wib sampai dengan 22.30 Wib setiap harinya, dan ketika dilakukan penangkapan terdakwa WARSITO Als SIJOR Bin MARTO WIARJO ditemukan barang bukti berupa

- 1) 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor Simcard 081542320775
- 2) Uang tunai Rp.100.000 (seratus Ribu Rupiah)

Dan karena terdakwa WARSITO Als SIJOR Bin MARTO WIARJO tidak memiliki izin melakukan penjualan nomor togel maka terdakwa WARSITO Als SIJOR Bin MARTO WIARJO berikut barang bukti dibawa ke kantor kepolisian setempat

Perbuatan terdakwa WARSITO Als SIJOR Bin MARTO WIARJO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHPidana

### SUBSIDER

Bahwa terdakwa WARSITO Als SIJOR Bin MARTO WIARJO pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di lapangan Warung tempat gantangan burung Desa Karangkemiri Kec.Kembaran Kabupaten Banyumas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang berwenang mengadili, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PN.Bms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercayta bahwa tempat gantangan burung Desa Karangkemiri Kec.Kembaran Kabupaten Banyumas sedang berlangsung penjualan nomor togel yang dilakukan oleh terdakwa WARSITO Als SIJOR Bin MARTO WIARJO,dan atas informasi tersebut selanjutnya petugas kepolisian yakni saksi Teguh Prasetyo, Saksi Andriyanto AW dan Tim langsung menuju lokasi yang dituju dan benar ketika berada di Warung Kopi tempat gantangan burung Desa Karangkemiri Kec.Kembaran Kabupaten Banyumas terdakwa WARSITO Als SIJOR Bin MARTO WIARJO sedang melakukan penjualan nomor togel, dimana penjualan nomor togel oleh terdakwa WARSITO Als SIJOR Bin MARTO WIARJO dengan cara pemasang nomor togel datang menemui terdakwa WARSITO Als SIJOR Bin MARTO WIARJO dengan membawa sebuah kertas yang sudah tertulis nomor tebakan togel yang akan dipasang oleh pemasang berikut uang taruhamnya, selanjutnya angka pasangan dari pemasang nomr togel tersebut oleh terdakwa WARSITO Als SIJOR Bin MARTO WIARJO salin di handphone merks Samsung dengan nomor simcard 081542320775 milik terdakwa WARSITO Als SIJOR Bin MARTO WIARJO,selain itu terdakwa WARSITO Als SIJOR Bin MARTO WIARJO pemesanan nomor togel dari para pemasang nomor togel melalui sarana komunikasi Via SMS (Short Massages Service/ Pesan layanan singkat ) di handphone terdakwa dimana para pemasang cukup mengirim pesan nomor togel yang akan dipesan oleh pemasang berikut uang taruhamnya selanjutnya nomor-nomor tersebut dikirim ke nomor handphone terdakwa di nomor simcard 081542320775, selanjutnya semua angkangka pasangan yang dipesan oleh para pemasang nomor togel direkap oleh terdakwa dengan cara menulis di handphone terdakwa selanjutnya nomor-nomor tersebut dikirim terdakwa WARSITO Als SIJOR Bin MARTO WIARJO ke operator atas nama DIKA (Daftar Pencaharian Orang) dengan nomor sim card 085802723285, selanjutnya setiap harinya terdakwa WARSITO Als SIJOR Bin MARTO WIARJO mendapatkan informasi nomor pasangan yang keluar setiap pukul 23.05 selanjutnya informasi nomor pasangan yang keluar oleh terdakwa WARSITO Als SIJOR Bin MARTO WIARJO diteruskan ke nomor-nomor hanphone pemasang nomor togel yang memasang yang sudah tersimpan di handphone terdakwa selanjutnya besok harinya ketika saksi Hapit Al Fajar Als Hapit Bin Paryitno datang ke tempat terdakwa WARSITO Als SIJOR Bin MARTO WIARJO untuk mengambil uang pasangan nomor togel pasangan 1 (satu) hari sebelumnya

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PN.Bms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana oleh terdakwa langsung dipotong upah 25 % dari besarnya omzet hari pemasangan untuk terdakwa WARSITO Als SIJOR Bin MARTO WIARJO dan jika ada nomor pasangan yang keluar/tepat maka terdakwa WARSITO Als SIJOR Bin MARTO WIARJO terdakwa langsung mengambil dari uang setoran tersebut.

Bahwa setiap pemasang mempertaruhkan uangnya untuk mema terdakwa WARSITO Als SIJOR Bin MARTO WIARJO sang judi togel jenis hongkong tersebut batasan minimalnya yakni Rp.1000. (seribu rupiah),sedangkan untuk angka pasangannya dari 2 (dua) angka sampai 4 (empat) angka,sedang untuk perkiraan bagaimana perhitungan pemenangnya adalah jika pemasang memasang 2 (dua) angka judi togel hongkong dengan minimal uang taruhan sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan 60 (enam) puluh kali lipat dari jumlah uang yang dipasang oleh pemasang atau mendapat uang kemenangan Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka judi togel hongkong dengan minimal uang taruhan sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari jumlah uang yang dipasang oleh pemasang atau mendapat uang kemenangan Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang 4 (empat) angka judi togel hongkong dengan minimal uang taruhan sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan 2500 (dua ribu lima ratus rupiah) kali lipat dari jumlah uang yang dipasang oleh pemasang atau mendapat uang kemenangan Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Dimana terdakwa WARSITO Als SIJOR Bin MARTO WIARJO berjualan nomor togel dari pukul 19.00 Wib sampai dengan 22.30 Wib setiap harinya,dan ketika dilakukan penangkapan terdakwa WARSITO Als SIJOR Bin MARTO WIARJO ditemukan barang bukti berupa

- 3) 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor Simcard 081542320775
- 4) Uang tunai Rp.100.000 (seratus Ribu Rupiah)

Dan karena terdakwa WARSITO Als SIJOR Bin MARTO WIARJO tidak memiliki izin melakukan penjualan nomor togel maka terdakwa WARSITO Als SIJOR Bin MARTO WIARJO berikut barang bukti dibawa ke kantor kepolisian setempat

Perbuatan terdakwa WARSITO Als SIJOR Bin MARTO WIARJO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PN.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa: saksi-saksi yang telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

## 1. Saksi ADRIYANTO AW, SH:

- Bahwa saksi adalah anggota polri;
- Bahwa terdakwa ditangkap pihak kepolisian Pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekitar pukul 20.00 Wib, di warung tempat gentangan burung tepatnya di Desa Karangemiri, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, dikarenakan menjual permainan Togel;
- Bahwa terdakwa bertindak sebagai penulis nomor tebakkan dari orang-orang yang memasang nomor togel sehingga terdakwa juga disebut sebagai pengecer yang setiap hari pembukaan nomor, terdakwa banyak melayani para pemasang yang berkeinginan untuk melakukan permainan togel;
- Bahwa hasil penjualan nomor togel tersebut masih terdakwa setorkan ke Saksi Hapit Al Fajar bin Prayitno;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa telah menyetorkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada saksi Hapit Al Fajar;
- Bahwa dari penjualan kupon togel tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian 25% (dua puluh lima persen);
- Bahwa untuk menjadi pemenang dari permainan togel ini seseorang harus membeli angka, dari 2 (dua) angka sampai 4 (empat) angka dan nomor yang dibeli tersebut harus keluar atau sesuai dengan nomor yang keluar;
- Bahwa cara bermain permainan togel adalah apabila seorang memasang nomor untuk dua angka sebesar Rp.1.000,- dan bila menang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.60.000,-, untuk pemasangan tiga angka sebesar Rp.1.000,- dan bila menang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.350.000,-, untuk pemasangan empat angka sebesar Rp.1.000,- dan bila menang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.500.000,-;
- Bahwa nomor togel yang keluar tersebut selalu berubah-ubah sehingga tidak dapat ditebak dengan pasti;
- Bahwa cara terdakwa menjual nomor togel adalah bisa dengan datang langsung kepada terdakwa dengan bukti pembelian nomor

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PN.Bms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa secarik kertas yang bertuliskan nomor yang dipasang oleh pembeli maupun lewat pesan singkat telepon genggam;

- Bahwa yang membayar jika terdapat pemasangan nomor togel yang keluar nomornya adalah Vendra namun penyerahan uang masih melalui terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual nomor togel;

## **2. Saksi Hapit Al Fajar bin Prayitno:**

- Bahwa terdakwa ditangkap pihak kepolisian Pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekitar pukul 21.30 Wib, di Jalan Arah kolam Pancing belakang SMK BHAKTI Purwokerto, Kabupaten Banyumas dikarenakan menjadi pengepul nomor togel dari terdakwa
- Bahwa terdakwa bertindak sebagai penulis nomor tebakan dari orang-orang yang memasang nomor togel sehingga terdakwa juga disebut sebagai pengecer yang setiap hari pembukaan nomor, terdakwa banyak melayani para pemasang yang berkeinginan untuk melakukan permainan togel;
- Bahwa hasil penjualan nomor togel tersebut masih terdakwa setorkan kepada Saksi untuk disetorkan kepada Vendra;
- Bahwa dari penjualan kupon togel tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian 25% (Dua puluh lima persen), sedangkan saksi mendapatkan upah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk menjadi pemenang dari permainan togel ini seseorang harus membeli angka, dari 2 (dua) angka sampai 4 (empat) angka dan nomor yang dibeli tersebut harus keluar atau sesuai dengan nomor yang keluar;
- Bahwa cara bermain permainan togel adalah apabila seorang memasang nomor untuk dua angka sebesar Rp.1.000,- dan bila menang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.60.000,-, untuk pemasangan tiga angka sebesar Rp.1.000,- dan bila menang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.350.000,-, untuk pemasangan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat angka sebesar Rp.1.000,- dan bila menang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.500.000,-;

- Bahwa nomor togel yang keluar tersebut selalu berubah-ubah sehingga tidak dapat ditebak dengan pasti;
- Bahwa cara terdakwa menjual nomor togel adalah bisa dengan datang langsung kepada terdakwa dengan bukti pembelian nomor berupa secarik kertas yang bertuliskan nomor yang dipasang oleh pembeli;
- Bahwa yang membayar jika terdapat pemasang nomor togel yang keluar nomornya adalah Vendra namun penyerahan uang masih melalui terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dan saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual nomor togel;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak menyangkalnya sedikitpun;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang memberikan keterangan sebagai berikut:

### **KETERANGAN TERDAKWA:**

- Bahwa terdakwa ditangkap pihak kepolisian Pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekitar pukul 20.00 Wib, di warung tempat gentangan burung tepatnya di Desa Karangkemiri, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, dikarenakan menjual permainan Togel;
- Bahwa terdakwa bertindak sebagai penulis nomor tebakan dari orang-orang yang memasang nomor togel sehingga terdakwa juga disebut sebagai pengecer yang setiap hari pembukaan nomor, terdakwa banyak melayani para pemasang yang berkeinginan untuk melakukan permainan togel;
- Bahwa hasil penjualan nomor togel tersebut masih terdakwa setorkan ke Saksi Hapit Al Fajar bin Prayitno;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa telah menyetorkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada saksi Hapit Al Fajar;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PN.Bms

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penjualan kupon togel tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian 25% (dua puluh lima persen);
- Bahwa untuk menjadi pemenang dari permainan togel ini seseorang harus membeli angka, dari 2 (dua) angka sampai 4 (empat) angka dan nomor yang dibeli tersebut harus keluar atau sesuai dengan nomor yang keluar;
- Bahwa cara bermain permainan togel adalah apabila seorang memasang nomor untuk dua angka sebesar Rp.1.000,- dan bila menang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.60.000,-, untuk pemasangan tiga angka sebesar Rp.1.000,- dan bila menang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.350.000,-, untuk pemasangan empat angka sebesar Rp.1.000,- dan bila menang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.500.000,-;
- Bahwa nomor togel yang keluar tersebut selalu berubah-ubah sehingga tidak dapat ditebak dengan pasti;
- Bahwa cara terdakwa menjual nomor togel adalah bisa dengan datang langsung kepada terdakwa dengan bukti pembelian nomor berupa secarik kertas yang bertuliskan nomor yang dipasang oleh pembeli maupun lewat pesan singkat telepon genggam;
- Bahwa yang membayar jika terdapat pemasangan nomor togel yang keluar nomornya adalah Vendra namun penyerahan uang masih melalui terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual nomor togel;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh majelis, terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperlihatkan barang bukti dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekitar pukul 20.00 Wib, di warung tempat gentangan burung tepatnya di Desa

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PN.Bms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangkemiri, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana pada diri terdakwa telah ditemukan alat bukti berupa catatan nomor-nomor atau rekapitulasi nomor-nomor dan sejumlah uang;

- Bahwa terdakwa bertindak sebagai penulis nomor tebakkan dari orang-orang yang memasang nomor undian toto gelap sehingga terdakwa juga disebut sebagai pengecer yang setiap hari pembukaan nomor, terdakwa banyak melayani para pemasang yang berkeinginan untuk melakukan permainan toto gelap;
- Bahwa selaku pengecer terdakwa melayani setiap orang yang ingin memasang nomor toto gelap di rumahnya dan selanjutnya terdakwa membuat rekapitulasi nomor — nomor dari seluruh pembeli atau pemasang pada setiap hari pembukaan dan untuk selanjutnya menyetorkan rekapitulasi berserta uang pemasangan kepada Sugeng dan sebagai pengecer terdakwa mendapat imbalan atau upah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari setiap pemasang nomor togel;
- Bahwa terdakwa menyadari dan mengetahui apa yang dilakukannya adalah merupakan pekerjaan seorang pengecer toto gelap yang di Indonesia tidak mendapatkan pengesahan dari pemerintah untuk dilaksanakan namun ia tetap saja melakukannya karena ingin mendapatkan tambahan penghasilan;
- Bahwa untuk mendapatkan hadiah atau yang menjadi pemenang dalam permainan toto gelap adalah apabila nomor tebakkan pemasang sesuai dengan nomor yang dinyatakan keluar pada waktu penarikan jadi nomor yang akan keluar tidak dapat ditebak dengan pasti;
- Bahwa yang membayar kepada para pemasang yang nomor tebakannya sesuai dengan nomor yang dinyatakan keluar adalah Vendra, namun yang menyerahkan kepada pemenang adalah terdakwa;
- Bahwa pada mulanya terdakwa memberitahukan kepada orang lain kalau melalui dirinya orang-orang dapat memasang nomor tebakkan dan hal ini kemudian tersebar dari mulut ke mulut sehingga banyak orang yang mengetahuinya;

Menimbang, bahwa segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan pada perkara ini sepanjang mempunyai korelasi dengan putusan ini dianggap tercantum dalam putusan ini;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PN.Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 KUHP dasar majelis hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan Yakni PRIMAIR didakwa melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP SUBSIDAIR didakwa melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP. Konsekwensi dakwaan berbentuk demikian maka Majelis harus membuktikan terlebih dahulu dakwaan primair. Apabila dakwaan primair terbukti maka tidak perlu untuk membuktikan dakwaan selanjutnya. Namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka majelis akan membuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair terdakwa didakwa melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Hak;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

## Ad. 1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Penuntut Umum telah mengadapkan terdakwa, yang mana terdakwa telah membenarkan identitas dirinya yang sama dengan yang disebut dalam dakwaan dan berdasarkan pengamatan Majelis di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terbukti. Sedangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi atau tidak dakwaan yang diajukan penuntut umum akan ditentukan pada unsur selanjutnya;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PN.Bms



**Ad. 2 Tanpa Hak.**

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah melawan hukum atau tidak berwenang, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah suatu perbuatan yaitu yang dikategorikan sebagai perjudian yang diselenggarakan secara melawan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dewasa ini Negara Republik Indonesia tidak lagi melegalkan permainan judi dalam bentuk apapun. Karenanya tak satupun bentuk permainan judi akan diizinkan dalam wilayah Republik Indonesia. Dengan demikian dapatlah disimpulkan setiap permainan judi yang ada di Indonesia adalah tanpa izin atau tanpa hak.

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas sudah merupakan kebijaksanaan umum pemerintah Indonesia karenanya hal tersebut sudah termasuk sesuatu yang sudah diketahui oleh umum sehingga tidak diperlukan lagi pembuktiannya. Dan berdasarkan hal tersebut maka cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

**Ad. 3 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.**

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif dan sebagai konsekwensinya apabila salah satu komponen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa permainan judi menurut pasal 303 ayat 3 KUHP adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa memberi kesempatan adalah setiap perbuatan membuka kesempatan bukan memperkenankan, menyediakan tempat atau alat-alat judi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap persidangan jelas terlihat yang dinyatakan sebagai pemenang adalah pemasang yang nomornya kebetulan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan nomor yang dinyatakan keluar. Dimana nomor yang akan keluar tersebut tidak dapat dipastikan sebelumnya. Oleh karena nomor tidak dapat dipastikan sebelumnya dan pemenangnya ditentukan secara kebetulan maka dapatlah disimpulkan permainan togel merupakan suatu permainan yang bersifat untung-untungan sehingga masuk dalam kategori judi berdasarkan pasal 303 ayat 3 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dapat disimpulkan bahwa terdakwa merupakan pengecer togel yang melayani para pemasang dimana pada setiap hari pembukaan banyak orang yang memasang melalui dirinya. Hal ini dikarenakan banyak orang yang sudah mengetahui akan hal tersebut sebagaimana terungkap pada fakta persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah banyak orang yang memasang nomor togel kepada diri terdakwa, dimana terdakwa selalu melayani kehendak para pemasang tersebut maka apa yang dilakukan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai memberi kesempatan kepada khalayak untuk memasang nomor togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas perbuatan terdakwa telah memenuhi komponen unsur memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa menurut Memori Van toelighting sengaja adalah wilens wetens atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya;

Menimbang bahwa, dari fakta yang terungkap persidangan jelas terlihat terdakwa telah mengetahui apa yang ia lakukan yang dalam hal ini adalah melayani para pemasang nomor togel yang merupakan suatu permainan terlarang di Indonesia akan tetapi karena ingin mendapat tambahan penghasilan, terdakwa tetap saja melakukan hal tersebut dan hal ini berarti disamping mengetahui, terdakwa juga menghendaki perbuatannya tersebut. Dengan demikian cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan primair. Karenanya majelis berkesimpulan terdakwa

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PN.Bms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian majelis hakim berkesimpulan terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI**;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

### Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengindahkan dan tidak membantu program pemerintah dalam rangka memberantas penyakit masyarakat;

### Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa secara nyata atau sungguh-sungguh telah menunjukkan rasa penyesalannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan masa penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan masa penahanan yang dialaminya. Disamping itu, majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan. Maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2018/PN.Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena telah diakui sebagai milik terdakwa dan telah pula dipergunakan untuk melakukan tindak pidana disamping itu terdapat kekhawatiran barang bukti tersebut dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 39 KUHP jo. Pasal 46 ayat 2 KUHPA perlu ditetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna hitam dikarenakan memiliki nilai ekonomis dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dinyatakan **dirampas untuk negara**. Sedangkan *Simcard* nomor 081542320775 dinyatakan **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHPA kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **Warsito als Sijor bin Marto Wiarjo** yang identitas lengkapnya tersebut dimuka, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI**" dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit *Handphone* merk Samsung warna hitam;
  - Uang tunai sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara;**
  - *Simcard* nomor 081542320775;**Dimusnahkan;**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Banyumas pada hari **KAMIS** tanggal **26 Juli 2018** oleh kami **ENAN SUGIARTO, SH, MH**, Sebagai Hakim ketua majelis serta **PARULIAN MANIK, SH, MH** dan **RANDI JASTIAN AFANDI, SH** masing-masing sebagai hakim anggota putusan mana diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **31 Juli 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **POERNAMA EDHY, SH**, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh **PUPUT WIJAYA PUTRA, SH**, Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Banyumas dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **PARULIAN MANIK, SH, MH.**  
**ENAN SUGIARTO, SH, MH.**

2. **RANDI JASTIAN AFANDI, SH.**  
**PANITERA PENGGANTI,**

**POERNAMA EDHY, SH.**